

ANALISA IMPLEMENTASI DAN DAMPAK HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM INVESTASI DI INDONESIA

Emil Salim Siregar, Juwita Purnama, Windy Anika Putri Pangaribuan, Christina Lestari Ginting, Rahayu Lela Kusuma, Sumardi Nasution, Fajaruddin Manurung
Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jln. Jend. Ahmad Yani, Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara 21216

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com, juwitapurnama1212@gmail.com,
windianika6666@gmail.com, christinaginting12@gmail.com,
rahayurahayukesuma@gmail.com, nasutionsumardi09@gmail.com,
fajaruddinmanurung20@gmail.com

Abstract

There are many problems in the world of investment in Indonesia, ranging from complicated regulations, uneven public infrastructure, difficult land acquisition, unresponsive taxes and incentives, and inadequate skilled labour. So that it greatly affects the interest of investors to join in Indonesia. The capital market can be said to be one of the economic instruments that is strongly influenced by various events that have information content, both information originating from internal and external conditions. In this research, we use normative legal methods where this method is a research that examines document studies using various primary and secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories. The more investment is made, the more new businesses will emerge. Starting from MSMEs, medical devices, and housing which are some of the business sectors that have become the basic needs of life. These sectors are very open to Foreign Direct Investment (FDI) of course by paying attention to the investment guidelines listed in Presidential Regulation Number 44 of 2016 concerning the List of Business Fields that are Closed and Business Fields that are Open with Requirements in their fields. Comprehensive and detailed policies and regulations, coupled with guidance, supervision and consistent enforcement of laws and regulations, are required to be implemented. The positive impacts include the creation of jobs for local workers, the development of certain skills and competencies in local workers, the development of an entrepreneurial spirit in local entrepreneurs and an increase in sufficient and decent income, local entrepreneurs can be more encouraged to participate with foreigners in producing, higher quality goods and services, the state can obtain income tax or value added tax revenues from various business activities, so that the quality of life of the entire community including power holders in the executive, legislative and judicial branches can increase. The PM Law is clearly just a law that is made as beautiful as possible so that investment will come in droves. First, because developing countries do not have a strong bargaining position against the pull of globalisation, their position tends to weaken. Local capital will find it difficult to compete with global capital. Technology and human resources will lose out to global human resources. The PM Law only regulates investment, whereas behind the investment are also "embedded" other things, for example, the interests of other countries, the interests of foreign corporations, and the interests of the country's environmental sustainability.

Keywords: *investment, foreign capital, investor*

Abstrak

Permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia sangat banyak terjadi mulai dari regulasi yang berbelit, infrastruktur publik yang belum merata, akuisisi lahan yang sulit, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil yang belum memadai. Sehingga sangat mempengaruhi minat dari para investor untuk bergabung di Indonesia. Pasar modal dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mempunyai kandungan informasi, baik informasi yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Pada penelitian kali ini menggunakan metode hukum normatif dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum. Semakin banyak investasi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Mulai dari UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang merupakan beberapa sektor usahanya sudah menjadi kebutuhan pokok kehidupan. Sektor-sektor tersebut sangat terbuka bagi Penanaman Modal Asing/Foreign Direct Investment (FDI) tentunya dengan memperhatikan pedoman penanaman modal yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidangnya. Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Dampak positifnya antara lain terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, berkembangnya keterampilan dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, berkembangnya jiwa kewirausahaan pada pengusaha lokal dan peningkatan pendapatan yang cukup dan layak, pengusaha lokal dapat lebih terpacu untuk turut serta bersama asing dalam memproduksi, barang dan jasa yang lebih berkualitas, negara dapat memperoleh penerimaan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari berbagai kegiatan-kegiatan usaha, sehingga kualitas hidup seluruh masyarakat termasuk pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat meningkat. UU PM jelas hanya sekedar UU yang dibuat seindah mungkin agar investasi datang berbondong-bondong. Pertama, karena negara-negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap tarikan globalisasi, maka posisi mereka cenderung melemah. Modal lokal akan kesulitan menghadapi modal global. Teknologi dan sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan sumber daya manusia global. UU PM hanya mengatur mengenai penanaman modal, padahal di balik penanaman modal itu juga “tertanam” hal-hal lain misalnya, ditanam pula di dalam negeri ini kepentingan negara lain, kepentingan korporasi asing, kepentingan kelestarian lingkungan hidup negara.

Keywords: *penanaman modal, modal asing, investor*

PENDAHULUAN

Penanaman modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting

karena merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus wadah investasi bagi masyarakat. Pasar modal dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mempunyai kandungan informasi, baik informasi yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Peristiwa yang bersumber dari kondisi

internal dapat berupa pengumuman pembagian dividen, pemecahan saham, penerbitan laporan keuangan, dan lain sebagainya.¹ Sedangkan peristiwa eksternal dapat bersifat ekonomi atau non-ekonomi, seperti peristiwa yang berkaitan dengan hukum, sosial, budaya, keamanan, peristiwa yang mengandung muatan politik, dan peristiwa buruk (bencana alam) atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi.²

Investasi merupakan salah satu kegiatan penting dalam perekonomian dan menunjang kehidupan dunia usaha di suatu negara. Kegiatan investasi akan meningkatkan aktivitas atau membuka usaha baru sehingga mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi.³ Secara umum investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aset riil dan aset finansial. Aktiva *riil* adalah investasi yang berwujud seperti bangunan, tanah, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan aktiva *finansial* adalah dokumen atau surat yang mempunyai nilai pasar karena menunjukkan klaim tidak langsung terhadap aset *riil*. menunjukkan klaim tidak langsung terhadap aset *riil* perusahaan, seperti saham, obligasi dan lain-lain. Investasi aktiva *finansial* bagi investor dapat dilakukan di pasar modal.

Untuk permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia sangat banyak terjadi mulai dari regulasi yang berbelit, infrastruktur publik yang belum merata, akuisisi lahan yang sulit, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil yang belum memadai. Sehingga sangat

mempengaruhi minat dari para investor untuk bergabung di Indonesia. Hal ini perlu dikaji sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan minat dari para investor, agar membantu meningkatkan perekonomian dari berbagai sektor berdasarkan minat dari para investor yang ingin bergabung. Untuk contoh pergerakan perekonomian dari adanya campur tangan investor di sektor transportasi dan pergudangan di Indonesia banyak mengalami perubahan setelah mulai tertatanya prasarana yang disediakan oleh publik untuk mempermudah akses. Berikut grafik perbandingan data kumulatif per triwulan dalam beberapa tahun terakhir.⁴



Sumber : Badan Pusat Statistik

Peran dari para investor yang ikut membantu negara terkait pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan dari prasarana negara sangat penting. Maka dari itu, agar negara mampu meningkatkan daya tarik lebih lagi bagi para investor perlu adanya penawaran yang baik dimana penawaran yang diberikan tidak membuat investor sangat terbebani dan ada baiknya dituangkan ke dalam aturan sehingga dapat menambah keyakinan untuk para investor. Namun dibalik dari semua itu memerlukan kajian yang lebih dalam lagi agar tidak menimbulkan perspektif negatif hingga memicu konflik dalam

¹ Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

² Aminuddin, Ilmar, 2007, *Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

³ Isnainul, dkk., 2020, *Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Medan: Jatiswara.

⁴ Adam, Sofian, dkk., 2023, *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

lingkungan sosial. Aturan yang dibuat juga harus melalui pertimbangan yang matang agar tidak memihak sebelah pihak saja agar menimbulkan kenyamanan bersama dalam melakukan kegiatan berinvestasi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini menggunakan metode hukum normatif dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dimana pada penelitian ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan subjek atau objek yang diteliti secara lebih mendalam, rinci, dan luas. Metode ini biasanya digunakan untuk memecahkan atau menjawab suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, mengklasifikasikan, membuat kesimpulan, dan laporan. Untuk sumber data primer yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan internet.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Investasi dalam Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan angkatan kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara yang paling menjanjikan untuk berinvestasi. Berdasarkan Rencana Strategis

Penanaman Modal 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sektor prioritas investasi yaitu infrastruktur, pertanian, industri, kelautan, pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, dan ekonomi digital. Sektor-sektor tersebut sangat terbuka bagi Penanaman Modal Asing/*Foreign Direct Investment* (FDI) tentunya dengan memperhatikan pedoman penanaman modal yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidangnya.⁵

Semakin banyak investasi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Mulai dari UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang merupakan beberapa sektor usahanya sudah menjadi kebutuhan pokok kehidupan. Semakin banyak dunia usaha akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga sehingga akan meningkatkan pendapatan umum dan meningkatkan perekonomian kedepan.

Tujuan dari Investasi.

Tujuan investasi sendiri berdasarkan pada UU No 25 Tahun 2007 BAB II pasal 3 tentang Penanaman Modal antara lain :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional dunia usaha nasional.

⁵ Salim, HS & Fiudi, Sutrisno, 2007, Hukum Investasi di Indonesia Jakarta: Rajawali Press.

- e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi nasional kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan perekonomian kerakyatan.
- g. Mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan cara ekonomi riil dengan menggunakan dana yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dampak Investasi dari UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Investor.

Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Dampak positifnya antara lain terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, berkembangnya keterampilan dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, berkembangnya jiwa kewirausahaan pada pengusaha lokal dan peningkatan pendapatan yang cukup dan layak, pengusaha lokal dapat lebih terpacu untuk turut serta bersama asing dalam berproduksi, barang dan jasa yang lebih berkualitas, negara dapat memperoleh penerimaan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari berbagai kegiatan-kegiatan usaha, sehingga kualitas hidup seluruh masyarakat termasuk pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat meningkat.⁷

Terbukanya peluang investasi bagi dunia usaha asing, selain memberikan dampak positif, tentu juga mempunyai sejumlah dampak yang berdampak negatif terhadap kepentingan

nasional. Dampak negatif sering muncul ketika lembaga penanaman modal dan otoritas perizinan tidak menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum secara konsisten, kebijakan dan peraturan yang ada tidak mengatur secara komprehensif mengenai hal-hal teknis, sehingga memudahkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Problem Dalam Investasi.

Disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM) mempunyai banyak makna. Jika dilihat dari segi daya tarik investasi, UU PM merupakan “karpas merah” untuk menarik investasi. UU PM jelas hanya sekedar UU yang dibuat seindah mungkin agar investasi datang berbondong-bondong. Aneh jika tujuannya agar investasi datang dengan antusias, namun pada undang-undang yang sama juga diberikan efek jera dan ancaman ini itu. Paling tidak, kalau mau adil kita harus membuat undang-undang yang memberikan efek jera terhadap investasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, modal yang mempunyai dampak negatif terhadap negara, masyarakat dan lingkungan alam. Antisipasi dampak negatif hukum tidak ada dalam kesatuan UU PM. Namun kekhawatiran mengenai investasi-investasi masih perlu dicermati. Pertama, karena negara-negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap tarikan globalisasi, maka posisi mereka cenderung melemah. Modal lokal akan kesulitan menghadapi modal global. Teknologi dan sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan sumber daya manusia global.

⁶ Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁷ Salim, HS & Fiudi, Sutrisno, 2007, Hukum Investasi di Indonesia Jakarta: Rajawali Press.

Beberapa kekhawatiran mengenai investasi global kurang lebih sama, yaitu kekhawatiran terhadap cengkeraman negara-negara kaya, pemilik modal, perusahaan multinasional, dan globalisasi, kekhawatiran terhadap cengkeraman negara-negara kaya, pemilik modal, perusahaan multinasional, dan lembaga internasional sebagai kekuatan besar, kepentingan terhadap pihak yang lemah, terutama pemerintah, masyarakat, dan lingkungan hidup di negara-negara berkembang. UU PM hanya mengatur mengenai penanaman modal, padahal di balik penanaman modal itu juga “tertanam” hal-hal lain misalnya, ditanam pula di dalam negeri ini kepentingan negara lain, kepentingan korporasi asing, kepentingan kelestarian lingkungan hidup negara. Negara-negara lain mempunyai kepentingan ekonomi yang dicangkokkan ke negara ini. Korporasi global memperkuat kaki guritanya di seluruh dunia untuk menciptakan stabilitas, jika terjadi krisis pada kakinya di negara lain. Banyak investasi global yang tidak sekedar modal, tapi juga kedaulatan negara lain, cengkeraman dan posisi tawar korporatokrasi, peningkatan akses terhadap kepentingan global negara lain dan sebagainya, yang mungkin berbenturan dengan apa yang ditanam di sini seperti negara. kedaulatan, perusahaan nasional, dan kepentingan dalam negeri baik manusia maupun alam. Pragmatisme UU PM dengan hanya menekankan pada penanaman modal adalah hal yang wajar karena merupakan UU PM. Meskipun UU PM telah disahkan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendeteksi khususnya apa saja yang mungkin tertanam pada penanaman modal asing.⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Dampak positifnya antara lain terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, berkembangnya keterampilan dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, berkembangnya jiwa kewirausahaan pada pengusaha lokal dan peningkatan pendapatan yang cukup dan layak, pengusaha lokal dapat lebih terpacu untuk turut serta bersama asing dalam berproduksi, barang dan jasa yang lebih berkualitas, negara dapat memperoleh penerimaan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari berbagai kegiatan-kegiatan usaha, sehingga kualitas hidup seluruh masyarakat termasuk pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat meningkat.
2. UU PM jelas hanya sekedar UU yang dibuat seindah mungkin agar investasi datang berbondong-bondong. Pertama, karena negara-negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap tarikan globalisasi, maka posisi mereka cenderung melemah. Modal lokal akan kesulitan menghadapi modal global. Teknologi dan

⁸ Husendro, 2007, *Ancaman Judicial Review Terhadap Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007*.

sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan sumber daya manusia global. UU PM hanya mengatur mengenai penanaman modal, padahal di balik penanaman modal itu juga “tertanam” hal-hal lain misalnya, ditanam pula di dalam negeri ini kepentingan negara lain, kepentingan korporasi asing, kepentingan kelestarian lingkungan hidup negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Adam, Sofian, dkk., 2023, Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Aminuddin, Ilmar, 2007, *Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Salim, HS & Fiudi, Sutrisno, 2007, Hukum Investasi di Indonesia Jakarta: Rajawali Press.

Husendro, 2007, *Ancaman Judicial Review Terhadap Undang-Undang Penanaman Modal Tahun 2007*.

Isnainul, dkk., 2020, Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Medan: Jatiswara.